

## PELINDUNGAN- PEKERJA MIGRAN

2024

PERDAKAB. DEMAK NO. 14 LD 2024 / NO. 14, 29 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK No.14 TAHUN 2024 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- ABSTRAK:
- dalam mendukung pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Daerah dalam bekerja untuk mendapatkan jaminan hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga Daerah tanpa diskriminasi untuk memperoleh jaminan pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.
  - belum terdapatnya jaminan perlindungan secara maksimal yang diberikan oleh pemerintah daerah dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia serta pemberdayaan pekerja migran pasca dari luar negeri bagi pekerja yang berasal dari Daerah.
  - dalam rangka memberikan kepastian hukum atas perlindungan bagi pekerja migran maka diperlukan pengaturan khusus mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia yang berasal dari daerah sesuai dengan kewenangannya
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 59 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah ini ruang lingkup perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam Peraturan Daerah meliputi: Pekerja Migran Indonesia Daerah, perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah, Pekerja Migran Indonesia perseorangan, kewajiban dan larangan, penyelesaian perselisihan, LTSA Pekerja Migran Indonesia, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tugas Pemerintah Desa, kerja sama dan sinergitas, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan lain-lain.
- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Desember 2024
  - Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan: 4 hlm